



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 0006 /HK.01.01/K.SN-18/01/2024

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pada tiap tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Adapun susunan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024:

a. Ketua Bawaslu Kab/Kota selaku Koordinator:

1. Mengkoordinir prosedur pelaksanaan sampai dengan hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
2. Mengkoordinir segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
3. Mengkoordinir seluruh kegiatan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno;
4. Mengkoordinir seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
5. Mengkoordinir serta menetapkan kebijakan seluruh hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.

b. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Takalar, selaku Penanggung Jawab:

1. Penanggung jawab terhadap seluruh prosedur sampai dengan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
2. Penanggung jawab terhadap segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di

wilayah Kabupaten Takalar;

3. Penanggung jawab dalam kegiatan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno;
4. Penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar.

c. Anggota/Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Takalar selaku Pengarah:

1. Memberikan arahan terhadap seluruh prosedur sampai dengan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
2. Memberikan arahan terhadap segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
3. Memberikan pengarahan dan melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno;
4. Memberikan arahan terhadap seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
5. Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024;
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

d. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar selaku Sekretaris Pengarah:

1. Mengarahkan serta memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan

Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;

2. Mengarahkan serta Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
3. Mengarahkan serta Memfasilitasi pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
4. Mengarahkan serta Melakukan Koordinasi, Evaluasi, dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
5. Mengarahkan serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
6. Mengarahkan serta bertanggung jawab memfasilitasi seluruh ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam proses pelaksanaan Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;

e. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa proses Pemilu dan Hukum selaku Ketua Tim Fasilitasi:

1. Melakukan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hukum serta memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu,

Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;

3. Mengkoordinir fasilitasi pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
4. Melakukan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
5. Mengkoordinir serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hukum Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye serta progres pelaksanaan dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

f. Sub Penanggung Jawab Bagian Penanganan Pelanggaran selaku Sekretaris Tim Fasilitasi:

1. Melakukan inventarisasi serta fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
2. Melakukan inventarisasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hukum serta memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;

3. Melakukan inventarisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
4. Melakukan inventarisasi Koordinasi, Evaluasi, dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
5. Melakukan inventarisasi serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab hukum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

g. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar selaku Anggota Tim Fasilitasi Kampanye:

1. Melakukan Piket harian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hukum dalam rangka memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
2. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar;
3. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar;
4. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis

- Operasional terhadap kegiatan Koordinasi, Evaluasi, dan Pembinaan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
5. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi, dan/atau memberikan konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar;
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab hukum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KETIGA : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA,


NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar;
3. Peringgal.

Lampiran Surat
Nomor : 006 /HK.01.01/K.SN-18/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I KOORDINATOR PENGARAH			
1.	Nellyati,S.Hum., M.H.	Ketua	Koordinator Pengarah
II PENANGGUNG JAWAB			
2.	Ince Hadiy Rachmat, S.Pd., MA.	Anggota/Koordinator Divisi PenangananPelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung jawab
III PENGARAH			
3.	Zahlul Padil,S.Pd.	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
IV SEKRETARIS PENGARAH			
4.	Muhammad Yusuf, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
V KETUA DAN WAKIL KETUA			
5.	Ratnawati, S.E.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
6.	Andi Iswan Nur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
7.	Rudi Anwar, S.T., M.M.	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Ketua
VI SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
8.	Abrar Lafi Na'im, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
9.	Nita Maulina, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Wakil Sekretaris
VII ANGGOTA TIM FASILITASI			
10.	Rahmat, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
11.	Nurwahida, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
12.	Fauziyah Tadjuddin, S.E	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
13.	Akhmad Kudri, S.Sos.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Muh.Chaeril Amry Syam, S.Kom.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Sri Cahyana,S.AP.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 2 Januari 2024
KETUA,



NELLYATI, S.Hum., M.H.